



PUTUSAN

Nomor 50/ PID /2015/ PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDRE ASWAN**
Tempat Lahir : Lekong Dendek
Umur atau Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 31 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 02 Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Penahanan Kota di Mataram, sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 19 April 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram penahanan Kota di Mataram , sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 09 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 10 Mei 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 146 / Pid.B/2015/PN.Dpu .tanggal 29 Juli 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca, Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **10 September 2015** tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 7 halaman Put No. 50/PID/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-49/MATAR/03/2015, tertanggal April 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDRE ASWAN, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Masjid Nurul Falah Dusun Lekong Dendek Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 terdakwa dengan Sdri. HIDAYATUN YULIANI melangsungkan pernikahan di Dusun Lekong Dendek Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 481/83/VI/2012 tanggal 5 Januari 2012 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama FAHRULROZI, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2012 terdakwa dengan Sdri. HIDAYATUN YULIANI mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga dan terdakwa sering mengucapkan kata Talaq sehingga terdakwa dengan Sdri. HIDAYATUN YULIANI memutuskan untuk pisah ranjang kemudian Sdri. HIDAYATUN YULIANI kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya FAHRULROZI, selanjutnya sekitar tahun 2013 Sdri. HIDAYATUN YULIANI melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat namun sampai sekarang belum diterbitkan Putusan perceraian oleh Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat sehingga secara hukum terdakwa dengan Sdri. HIDAYATUN YULIANI masih berstatus sebagai suami isteri yang sah secara hukum.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Masjid Nurul Falah Dusun Lekong Dendek Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. RAINI IRAWATI yang dihadiri oleh kedua orang tua mempelai yaitu Sdr. AMISAH, Sdri. SATINI, Sdri. SERINAH (Wali sdr. RAINI IRAWATI), Kepala Dusun Lekong Dendek Sdr. H. JUMAIDI, Ketua RT H. KIAMUDIN AMIRULLAH dan JUMIDAH. Selanjutnya maskawin dalam



pernikahan tersebut sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat (mukenah dan kain sarung).

- Bahwa terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. RAINI IRAWATI dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertamanya yang sah yaitu Sdri. HIDAYATUN YULIANI padahal terdakwa tahu bahwa perkawinan terdakwa dengan Sdri.HIDAYATUN YULIANI belum dilakukan perceraian secara resmi di depan pengadilan Agama sehingga secara hukum Sdri. HIDAYATUN YULIANI masih terikat hubungan pernikahan dengan terdakwa sehingga menjadi penghalang terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Sdri.RAINI IRAWATI yang menyebabkan perkawinan terdakwa dengan Sdri.RAINI IRAWATI menjadi tidak sah dan pelaksanaan pernikahan terdakwa dengan Sdri.RAINI IRAWATI tidak diawasi oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan tidak dibuatkan Akta Nikah sehingga pernikahan siri yang dilakukan oleh terdakwa dengan Sdri.RAINI IRAWATI secara legalitas formal belum

tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa terdakwa yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Sdri.HIDAYATUN YULIANI yang dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 481/83/VI/2012 tanggal 5 Januari 2012 dan terdakwa belum bercerai secara resmi menurut hukum menjadi penghalang bagi terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri.RAINI IRAWATI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan surat tuntutan NO. Reg. Perkara: PDM - 50/MATAR/03/2015 yang dibaca dan diserahkan kepersidangan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut, agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ANDRE ASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengadakan perkawinan Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**" yang melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE ASWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 3 dari 7 halaman Put No. 50/PID/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama ANDRE ASWAN No.481/83/VI/2012 tanggal 05 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Foto Copy kutipan Akta kelahiran No.: 6.076/ IS/LB/2012, tanggal 29 Nopember 2012 atas nama FAHRUL ROZI.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menyatakan agar terdakwa ANDRE ASWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan Nomor : 146/Pid.B/2015/PN.Mtr, tanggal 29 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ASWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengadakan perkawinan padahal perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Fotocopy Buku Nikah an. Andre Aswan dengan Hidayatun Yuliani tanggal 25 Juni 2012 No. 481/83/VI/2012 ,1 (satu) lembar Fotocopy Akta Kelahiran atas nama FAHRUL ROZI , tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tertanggal 4 Agustus 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal

Halaman 4 dari 7 halaman Put No. 50/PID/2015/PT.MTR



13 Agustus 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinanannya dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 18 Agustus 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2015 maupun Terdakwa tanggal 18 Agustus 2015 telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram kurang tepat menerapkan hukum yaitu mengenai pidana dengan masa percobaan yang dijatuhkan, karena belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat ;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa, dimana hukuman yang dijatuhkan belum memberikan efek jera padahal di masyarakat banyak terjadi pernikahan tanpa ijin dari isteri pertamanya

Menimbang, terhadap alasan; memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam tetapi juga untuk mendidik agar Terdakwa dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana masa percobaan sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan masyarakat karenanya faktanya antara Terdakwa Andre Aswan dan Hidayatun Yuliani (Istrinya) selama ini sudah

Halaman 5 dari 7 halaman Put No. 50/PID/2015/PT.MTR



pisah ranjang, bahkan pada tahun 2013 Hidayatun juga telah melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, hal itu telah menunjukkan bahwa diantara mereka sudah tidak mungkin bisa di persatukan lagi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menikah lagi secara siri dengan wanita lain yang bernama Raini Irawati dan sudah punya seorang anak ;
- Bahwa saat ini Andre Aswan dan Raini Irawati sudah tinggal bersama dan hidup rukun, oleh karena itu pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sudah dipandang cukup adil dan memenuhi rasa keadilan karena secara kemanusiaan bila dipidana lebih berat lagi maka anaknya yang masih kecil tidak ada yang merawatnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan saksama berkas perkara, termasuk didalamnya berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 146/Pid.B/2015/PN.Mtr. tanggal 29 Juli 2015, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; sedangkan hal hal yang telah dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam memori banding adalah merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal yang baru, yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ;



Mengingat Pasal Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 146/Pid.B/2015/PN.Mtr. tanggal 29 Juli 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Selasa** tanggal 15 September 2015 oleh kami ; **I GUSTI NGURAH ADI WARDHANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Rr. SURYOWATI ,S.H. M.H.** dan **HERLINA MANURUNG, S.H. M.H.** masing-masing Sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 50/PEN.PID/2015/PT.MTR. tanggal 31 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa** tanggal **29** September 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim anggota, serta **Yuli Zaenah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Rr. SURYOWATI ,S.H. M.H.

I GUSTI NGURAH ADI WARDHANA, S.H.,

HERLINA MANURUNG, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

YULI ZAENAH.



Turunan reami
Mataram, September 2015
Wakil panitera

H. A K I S, S.H.
NIP. 1956 0712 1986 03 1. 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)